



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KEGIATAN PENERTIBAN UMUM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Saling berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan terkait dengan Ketertiban Umum dan pelanggaran kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- KEDUA** : Menindak tegas dan melaksanakan penertiban terhadap bangunan liar yang didirikan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sepanjang bantaran sungai/kali yang akan direncanakan sebagai jalan inspeksi atau jalur alternatif.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta